



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021**



**Pemerintah Kabupaten Malang
Kecamatan Jabung
Tahun 2016**

KATA PENGANTAR

Dengan izin dan riho Allah SWT serta dengan mengamalkan rasa semukar atau engga bermusuhan, yang mana pada akhirnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Rencanay) Tahun 2016-2021 Kecamatan Jelung pada Tahun 2018 ini dapat disusun dan tuntas ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Bantuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan juga sejalan dengan tujuan dan niat Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih masa periode 2016-2021 antara Bantuan Kerja Pemungutan Daerah Bantuan pembuatan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Rencnay) pada minggu-minggu awal mula dilaksanakan oleh dan Misi Kecamatan Jelung untuk segera disusun.

Pembuatan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Rencnay) ini merupakan gerakan nyata bagi keberadaan program Kecamatan Jelung yang dijalankan sebagai jendela pengawas bagi instansi pemerintah khususnya Kecamatan Jelung agar dapat memahami tujuan yang berlaku diatasnya sebagai antar tahun ke lima yaitu Tahun 2021, sehingga dengan perbaikan tersebut dapat lebih meningkatkan peran serta aparat Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiya.

Bantuan Bupati tentu bahwa Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Rencnay) ini dapat menjadi aruan perbaikan agar Kecamatan Jelung dapat operasional Kecamatan serta seluruh jaya dapat menjadi bagian yang harmonis untuk meningkatkan kinerja setiap tahunnya dengan perbaikan tahunan tertentu.

Jelung, Desember 2018

CAMAT JELUNG



HADI SUGITO

DAPATAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	3
DAPATAR ISI	5
KEPUTUSAN CAMAT JARING KABUPATEN MALANG TENTANG PERUBATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Identitas Wilayah	10
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematisasi Penyelesaian	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JARING	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jaring	11
2.2. Sumber Daya Aparatur, Bantuan Pemerintah dan Anggaran Kecamatan Jaring	40
BAB III RENCANA STRATEGIS BERDASARAN TINJAUAN LITERATUR	41
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fisik	41
3.2. Telaah Visi, Mis. dan Program Pembangunan Jaringan Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021	49
3.3. Telaah Rencana K/L (Kesempitan/Lembaga) dan Proses Provinsi	50
3.4. Telaah Tantangan Masyarakat dan Kepala Lingkungan Bidang Strategis	50
3.5. Perentauan In-In Strategis	56
BAB IV TUJUAN, RENCANA STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	58
4.1. Tujuan dan Kewenang Jaringan Menengah	58
4.2. Strategi dan Kegiatan Jaringan Menengah	60
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELompok BARAraN DAN PENDAFTAR INDIKATIF	62


B.I.	Menara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kekompak Siswa dan Penilaian Indikator Kinerja (Jalur Tahun 2014-2021)	63
BAB VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN JAHUNG YANG DILAKUKAN PADA TAHUN DAN BAHARAN RPJMWD	
BAB VII	PENUTUP	73
LAMPIRAN Petunjuk Kinerja		73

DAFTAR TABEL:

Tabel 3.1	Penerapan Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatung Kecamatan Malang	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatung Kecamatan Malang	59
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	61
Tabel 5.1	Rencana Progres, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelengkapan Sasaran dan Perbaikan Kecamatan Jatung Tahun 2016-2021	66
Tabel 6.1	Indikator-Kinerja PD yang Mengaruhi Tujuan dan Sasaran (RKJPD)	71

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama
3. Berita Acara Verifikasi Kewajiban Akhir Perubahan Serta 2018
4. Ordeket Verifikasi Kewajiban Akhir Perubahan Pertama
Kemaruan Jawa Tengah Kabupaten Madiun Tahun 2019-2021
5. SK Kepatuhan Perubahan Kewajiban Akhir Pertama
Kemaruan Jawa Tengah Tahun 2019-2021



Pemerintah Kabupaten Malang
KECAMATAN JATUNG

Jalan Mayjen Sudirman D1, Tipe, (0341) 792382
Email: jatung@pemkabmalang.go.id - Website: <http://www.malangkab.go.id/JATUNG-02153>

**REPUBLIK
CAMAT JATUNG
KABUPATEN MALANG**
NOMOR: 188.45/721/KSP/26.07.17/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JATUNG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021

CAMAT JATUNG,

Mencatatnya

- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/721/KSP/26.07.17/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Jatung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu segera disusulai;
- b. bahwa sehubungan dengan makna dan tujuan sasaran pembangunan ini maka perlu dilaksanakan Penilaian dan Kepatuhan Bupati Malang Nomor: 188.45/721/KSP/26.07.01.20/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Jatung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati;

Berangket

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengelolaan dan Tinggung Jasa di Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Peraturan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permenitahas Dinas, sebagaimana telah ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permenitahas Dinas;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Permenitahas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Dinas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyelesaian, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pembangunan Dinas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Administratif Republik Populer Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penilaian dan Pengaruh Pengelenggaran Pemerintahan Dinas;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 203 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Praktik Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Dewan Perwakilan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perkembangan dan Ressources Perangkat Dewan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perkembangan dan Ressources Perangkat Dewan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Ressources Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kepala Kantor;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tindakan Penyelepasan Perwakilan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Dewan Perwakilan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyusunan Rencana Strategis Program Pemerintah Perangkat Dewan;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Dewan Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Dewan Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 138-43/121/KSP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kewajiban Jilidang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor 138-43/100/1/KSP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kewajiban Jilidang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

Kemantau Jatinung Kecamatan Malang Tahun 2016-2021.

- Mengakhiri
1. Surat Dukungan Jawa Timur tanggal 16 Desember 2018 Nomor: 131-62071106/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tuguh;
2. Surat Kepala Dinas Perikanan Pengembangan Sosial Kabupaten Malang tanggal 13 Desember 2018 Nomor: 030/4300/35.07.202/2018 tentang Draf Kegiatan Rupiah Malang untuk Penetapan Prioritas Rencana Strategis Kecamatan Jatinung Kecamatan Malang Tahun 2016-2021;
3. Surat Akhir tinggal 12 November 2018 Nomor: 030/7400/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Akhir Terhadap Rencangan Akhir Penetapan Rencana sebagai Langkah Pengesahan Kegiatan Rupiah Malang untuk Penyelahan Atas Kegiatan Rupiah Malang Hingga Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Jatinung Kecamatan Malang Tahun 2016-2021;
4. Surat Perintah Kepala Dinas Perikanan Pengembangan Sosial Kabupaten Malang tanggal 13 Desember 2018 Nomor: 030/4300/35.07.202/2018;
5. Surat Perintah Dinas Jatinung Kecamatan Malang tanggal 14 November 2018 Nomor: 030/294/35.07.17/2018;


DAFTAR TURKAMAN:

Menyatakan:

- AKIBATU : Penetapan Akhir Kegiatan Rupiah Malang Nomor: 030/430/35.07.01.1/2018 tentang Pengesahan Rencangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Jatinung Kecamatan Malang Tahun 2016-2021, dalam lampiran

KEDUA	Lampiran melengkarnya dimuat dalam Diktum kesatu diatas, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi melengkarnya suratku dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
KETIGA	Keputusan Camat ini tidak berlaku pada tangguk dilengkapi:

Untukmu di Jember
pada tanggal 18 Oktober 2018



Balikin Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Majalengka,
2. Bupati Kabupaten Majalengka,
Penjabungannya Daerah Kabupaten
Majalengka,
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT JABUNG

NOMOR: 188/47/20 / KCP / 25.07.17 / 2018
TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021,

PENETAPAN PERENCANAAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BAB I

PRAMAHULUAN

1.1. Letter Resmi

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengembangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mencakup tujuan, misi, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pokok dan fungsiya. Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/47/20/KCP/25.07.17/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Dinas Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dalam perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Perintah Kabupaten Malang melakukan penulisan terhadap Rencana Pengembangan Jangka Menengah Dinas Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Dinas Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dinas Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Dinas Kalmajen Malang Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan struktur Organisasi dan Perubahan Rencana Pengembangan Jangka Menengah

Demikian, untuk diketahui pada perubahan terhadap Rencana Strategis Kesejahteraan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.


Perubahan Rencana Strategis Kesejahteraan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 ini selanjutnya hasil perubahan yang dilakukan menurut:

1. Perbaikan dan penambahan pokok dan rangkap
2. Penyempurnaan bagian dan sisaan QRD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penambahan tambahan program dan kegiatan
5. Pengembangan bagian

Perubahan Rencana Strategis Kesejahteraan Jangka Panjang Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, yang dimaksud sebagai perkembaran dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diusulkan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan pengembangan kegiatan.

Keseksamaan Wawasan Strategis Kesejahteraan Jangka Panjang Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lima tahun dibuat pada gambar diambil ini.

Gambar 1.1
Keseksamaan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang bersifat sementara dan menyajikan solusi

permasalahan jangka menengah (PJMM) tersebut dan akhir permasalahan yang dimungkinkan menghasilkan permasalahan yang akan diwujudkan tanpa mengabaikan permasalahan sekarang, oleh karena itu teknik analisis permasalahan dalam setting makroekonomi berbeda besar, tetapi sama-sama berkesinambungan dalam rangka menjelaskan sifat-sifat permasalahan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan diberikan di dalam dokumen RAPBD yang terdirinya akan dibuatkan pelaksana dalam penyusunan APBD dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021. Adapun Visi adalah "**BAJEP MANTEN MARKETING**" dan Misi yang diambil takar meliputi 7 (tujuh) misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna memajukan perkembangan ekonomi masyarakat berbasis pada nilai-nilai yang berasal, budaya lokal, berorientasi gender dan supremasi hukum;
2. Mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan pembangunan yang bersifat teknologi, elektro, alamiah, dan demokratis berdasarkan teknologi informasi;
3. Melakukan pengembangan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, perikanan, industri kreatif, dan perkebunan serta infrastruktur dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan pengembangan daerah melalui program keterintegrasi;
6. Mengembangkan ketempatan infrastruktur jalan, transportasi, telekomunikasi, pengairan, perindustrian dan prosesnya tingkatnya yang meningkatkan aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperbaiki kesiapan dan perlakuan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jatung
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Masa Panjang Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021 yang pelaksanaannya akan
dilakukan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatung untuk tahun
mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Rencana Kerja
Kecamatan Jatung menjadi aruan untuk program-program kerja
diagram. Maka Rencana Kerja diagram meliputi input (tanah,
sumber daya, fasilitas, dkk), Segelanjutnya output/outcome,
sebagaimana perencanaan dilakukan dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah
menyusun buktiganteng optimal antara input, proses, dan
output/outcome.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jatung
ini menggunakan landasan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perwakilan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penetapan
Pengarukan dan Tingginya Jawab Kewenangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem
Penegakan Pembangunan Regional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perkembangan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perkembangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perkembangan Daerah
atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Perkembangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pengembangan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penilaian, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja Administrasi Negara Pejabat Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penilaian dan Tingkatkan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penilaian dan Tingkatkan Pembangunan Prakondisi-kondisi.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Sistem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penilaian dan Tingkatkan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penilaian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penilaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Komisi;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksana Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Rengos Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyusunan Rencana Rengos Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188-45/T21/KEP/35.07.013/2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Rengos Akhir Rencana Strategis Kawasan Industri Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor 188-45/903/XK/35.07.013/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor 188-45/T21/KEP/35.07.013/2016 tentang Rencana Kerja Rengos Akhir Rencana Strategis Kawasan Industri Tahun 2016-2021.

3.2. Makna dan Tujuan

a. Makna

Penyusunan Perubahan Rencana Kawasan Industri untuk memberikan gambaran prioritas/tujuh dalam bidang Bantuan bagi Kawasan Industri untuk memfasilitasi

kesadaran dan komitmen untuk menggarap dan mengelola tugas dan fungsi yang diberikan Kecamatan Jateng. Kecamatan Malang Tahun 2011. Penilaian Penilaian Rencana Strategis Kecamatan Jateng memberikan pertama kepada pemerintah Kecamatan Jateng.

b. Tujuan

1. Untuk mendukung kesiapan pemerintahan dalam melaksanakan perintah pembangunan daerahnya di bawah Perda dan untuk siaga pengamanan kemanan;
2. Tercapainya Pemerintahan yang demokratis dan berwibawa yang profesional dan gelasara penuh yang menggunakan kepuasaan masyarakat dengan slogan B-S (Bersatu Sejahtera);
3. Tercapainya penilaian yang efektif di wilayah dengan memperbaiki kinerja pemerintahan melalui peningkatan partisipasi dan mewujudkan masyarakat;
4. Tercapainya pembangunan dengan visi dan misi yang jelas untuk memfasilitasi tercapainya negara prima;
5. Mewujudkan kesianganannya program kerja berdasarkan nilai-nilai positif dalam upaya turut membangun masyarakat sehat dan Perekonomian Daerah.

c. Matematika Penilaian

Matematika penilaian Penilaian Rencana Strategis Kecamatan Jateng ini terdiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Latar Belakang Pendek;
- 1.3. Makna dan Tujuan Matematika Penilaian.

BAB II GEMILANG PELATIHAN KINERJATAN JATENG

- 2.1. Tujuan Fungsional dan Struktur Organisasi Kecamatan Jateng;
- 2.2. Sumber daya Kecamatan Jateng;
- 2.3. Kewajiban Pelatihan Kecamatan Jateng;
- 2.4. Ranting dan peran pengembangan pelatihan Kecamatan Jateng.

BAB III TUJUAN DAN STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelajaran Kewirausahaan Jelang;
- 3.2 Trikot Wis, Misi dan Penghias Kapala Daerah dan Model Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Trikotan Remaja KYL (Kemahiran/Lembaga) dan Remaja Prewed;
- 3.4 Pelajaran Remaja dan Ruang Wilayah dan Rujam Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penilaian Tujuan Strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SARANA, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan sarana Jangka Menengah Kewirausahaan Jelang;
- 4.2 Rintangan dan Kesiapan Jangka Menengah Kewirausahaan Jelang;

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARPOLE SARANA, DAN PENDAERAH INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluarpole Sarana, dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN JANGKA YANG MELIHAT PADA TUJUAN DAN SARANA RENCANA PEMERINTAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELATIHAN KECAMATAN JABUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jabung

Kecamatan Jabung sebagai satuan Pengelolaan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Uraian

Dalam Peraturan Daerah Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perwakilan Daerah, Camat yang berfungsi diantara dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melakukan pokok-pokok tugas dan urusan menyelesaikan tugas-tugas umum perwakilan meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan perwakilan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- b. mengoptimalkan fungsi-fungsi perwakilan meliputi:
 - i. Mengoptimalkan upaya penyelenggaraan kesejahteraan dan ketertiban umum;
 - ii. mengoptimalkan persiapkan dan pengalaman serta kesiagaan;
 - iii. mengoptimalkan penelitian dan pembinaan serta pelajaran umum;
 - iv. mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi perwakilan yang dilaksanakan oleh Pengelola Daerah di Kecamatan;
 - v. membina dan mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Daerah dan/atau kebutuhan;
 - vi. melaksanakan urusan Perwakilan yang berpunktur kepentingan Daerah khususnya/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pengelola Daerah khususnya/kota yang ada di Kecamatan dan
 - vii. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Rincian

Rincian spesifik tugas dan fungsi Kecamatan Jabung dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Pengelola Daerah dengan ketentuan di

sebenarnya yaitu melaksanakan kerangka tindaklanjut yang dilengkapi oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Cara menyelesaikan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi, pengembangan, dan pemeliharaan kelembagaan kerangka tindaklanjut dalam hal-hal keramahan sosial sehingga meningkatnya yang dilengkapi;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tanggungjawab.

Untuk menyelesaikan tugas kerangka tindaklanjut dapat dilakukan dengan fungsi-fungsi

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengupahan data keramahan dan bantuan sosial dalam urusan menjalin pengaruh legislatif;
- b. Peremajaan strategi di bidang gerakan massa legiatur keramahan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian keramahan Bupati;
- d. Pengordinasiannya legiatur pemerkasaan masyarakat;
- e. Pengordinasiannya tugas pelaksanaan keramahan dan kerenthan umum;
- f. Pengordinasiannya penanganan dan pengawasannya Penyalenggaran;
- g. Pengordinasiannya penilaian dan penilaian dan hasilnya penilaian umum;
- h. Pengordinasiannya penyelenggaran legislatif pemerkasaan Bupati dan atau Keturahan;
- i. Pelaksanaan pelajaran masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Dinas dan atau Keturahan;
- j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, keruaga Pemerintah dan keruaga-Lembaga lainnya;
- k. Pelaksanaan Keramahan keruaga;
- l. Pengawasannya integritas dan sikap-sikap legislatif-legiatur berdasarkan keramahan.

Berdasarkan siger sistemasi Cara lebih terperinci, mengenai gerak strategis sebagai Penyalenggaran Daerah oleh dilaksanakan Penyalenggaran Bupati Blitaro Nusor ID Tahun 2011 terdiri

Pelengkapan sebagai arahan yang menjelaskan tentang Raport kegiatan Cawat untuk mempermudah urusan selanjutnya dengan yang berikut:

- a. Urusan Permenra;
- b. Urusan Permen;
- c. Urusan Pelaporan Umum;
- d. Urusan Pendekatan;
- e. Urusan Kewajiban;
- f. Urusan Kesiagaan dan Ketrampilan.

Berdasarkan pada Tahun 2015 terdapat Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATK) dengan dasar Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Belanggan: Mempermudah Raport kegiatan Cawat, maka hal sebaiknya peraturan 11 (sebelas) jenis dibangun oleh Kecamatan, antara lain :

- a. Ijin Membangun Bangunan (IMB);
- b. Ijin Tanah Dalam Pemerintahan Balai PTSPB;
- c. Ijin Stand Ijin Usaha Pengelenggan (SIUP);
- d. Ijin Dukuh Milik Kewil (IDMK);
- e. Ijin Perikir Imadzat (PI);
- f. Ijin Waduk Imadzat (WI);
- g. Ijin Tanah Daerah Nelayan Induk Kelompok Kecamatan (TNDNKK);
- h. Ijin Lembing Kurasan dan Peletihan (LKP);
- i. Ijin Penitiran Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PPKBM);
- j. Ijin Penitiran Tempat Pendidikan Awali (TPA);
- k. Ijin Penitiran Tempat Bantuan masyarakat (TPBM).

Banyak peraturan ini telah menjadi program secara nasional yang sama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelajaran Administrasi Kecamatan (PPAK), dan diharapkan nasional 5 (lima) tahun merupakan dilaksanakan. Penemuan ini sebaiknya konsistensi seharusnya dilakukan telah memenuhi.

Dalam pelaksanaannya dicatat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan SOP dapat dilihat berupa surat resmi penanggung jawab melalui pelayanan yang kita lakukan. Organisasi sebagai berikut:

II. Standar Pelayanan Biro Menteri Dalam Negeri (BMD)

(Lembar Kerja Biro Pimpinan Nomor 1000.03.714/KLPP/421.01/2016)

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah yang diketahui/tandatangan oleh Kepala Desa
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima mempersiapkan Surat Perintah Biro Menteri Dalam Negeri (BMD) Nomor Tiga puluh 2. Mengisi Surat Perintah para Tetangga (wadah) ditandatangani para tetangga 3. Surat Nomor 4. Desakah Suku Dusun 5. Gantung Dusun 6. Desa Dusun dan 7. Apabila persyaratan sudah terpenuhi dan benar, pengagum mengajukan kepada Camat atau pejabat yang ditugaskan untuk menyerahkan surat rekomendasi dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	Jengka waktu penyelesaian pelaksanaan jadieng lima (5) hari dan penyelesaian berkas yang tidak memenuhi persyaratan.
4. Biaya / Tarif	Bersama dengan Perda Provinsi BMR
5. Produk	Bersifat sertifikat BMD
6. Pengeluaran Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan bantuan dana dan pengadaan 2. Penyaluran dilaku agenka pengadaan 3. Diketahui dan dilaku pengadaan dan penyelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh sekuartua Camat
7. Prosedur penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Tiba komisi pengadaan melihatkan; b. Mengelakkan verifikasi dan konfirmasi ke pengagum
8. Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> c. Mengeluarkan dan menyatakan kepada pihak yang berturut-turut pengadaan apabila mengalami kesulitan proyek d. Mengeluarkan surat dan maklumat kepada pengagum

12. Pemerintah Provinsi Banten Permenkes RI Nomor 111 Tahun 2019
 Dosen Kuliah: Bpk. Suparto Mulyadi Wulan: 085-257145822/421.867.9613

1. Penyebab	1. Sifat dan peranannya yang dilakukan/tidak dilakukan oleh Kepala Desa
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyadari Mengisi Formulir Permohonan Terseleksian Permanen Bantuan Kesehatan Peternakan Balai 2. Mengisi Surat Permohonan pada Triwulan (maka dilaksanakan pada triwulan) 3. Dimasukkan Usaha Peternakan 4. Surat Keterangan Domisili Usaha 5. Surat Permohonan Kewajiban Pengelolaan dan Perbaikan Lingkungan Hidup (SPPPLH) 6. Mengisi Form Isi: Surat Permohonan Kewajiban Pengelolaan dan Perbaikan Lingkungan Hidup (SPPPLH) 7. Aset atau peralatan untuk berproduksi dan berusaha, penggunaan sebagian besar Candi atau pegawai yang dilengkapi untuk mengurus surat rekomendasi dan setiap surya disertai dengan keperluan peternakan
3. Maka	Jangan siapkan persyaratan persyaratan paling kurang 1 hari dari permintaan berkas yang telah diminta persyaratan.
4. Biaya / Tipe	Tidak dibebankan biaya pelajaran.
5. Produk	Sertifikat tertulis TTHP
6. Pengeluaran / Pengulangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disertakan bukti sertifikat pengeluaran 2. Penyataan dalam buku agenda pengeluaran 3. Efeksiuk siap khasus persyaratan dan persyaratan pengeluaran yang diperlukan oleh seluruh Candi
7. Prosedur persyaratan Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersusunnya pengeluaran makarikat b. Mengelaskan terlikau dan kondisi kebutuhan c. Mengklasifikasi dan menjelaskan sebagaimana yang diwajibkan pengeluaran seperti berdasarkan kontak respati d. Mendokumentasikan dan menuliskan kepada pengeluaran

2. Bantuan Perbaikan Dapur dan Usaha Perdagangan Kecil (BPDU)

Dewan Nama: BPK. Daerah Malang Provinsi: 188.00.714.02/P/02/2013/2013

1. Penjelasan	E. Bantuan perbaikan diperlukan untuk memperbaiki/ditingkatkan oleh Kepala Desa
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabor menyampaikan formulir Bantuan Perbaikan Dapur dan Usaha Perdagangan Kecil 2. Surat Keterangan Dukuh/Desa 3. Apabila persyaratan sudah terpenuhi dan belum perlu mengajukan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk menanggani surat rekomendasi dari sebagian besar warga desa seputar penjelasan
3. Waktu pelajaran	Jangka waktu pelajaran pelajaran paling lama 1 hari dari penjelasan berdasarkan yang telah memenuhi persyaratan
4. Harga/ Tipe	Tidak dibebaskan biaya pelajaran
5. Pendaftaran	Bertahap setiap 100%
6. Pengelolahan Pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diketahui teknik mesin dan pengolahan 2. Pengetahuan dalam bidang agenita pengolahan 3. Diberi tahu khusus penganggaran dan pengetahuan pengolahan yang dipimpin oleh sekretaris Camat.
7. Prosedur penyaluran Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tinjauan teknis pengolahan masyarakat b. Mengadakan survei dan konfirmasi ke pengguna c. Mengidentifikasi dan memverifikasi seperti produk yang memberikan pengolahan seperti teknologi tertinggi berdasarkan respon d. Memberikan surat dan makalah kepada pengguna

4. Standar Pelayanan dan Ciri-ciri Masa dan Keadaan (SLMK)

Dinas Kesehatan DKI, Depoeti Mulyadi Nomor : 188.48/714/SDM/PL/101/2012

1. Penyajian	I. Baru-baru jernih/sehat dilaksukan/ditandatangani oleh Kepala Dinas
2. Prosedur	I. Penilaian memerlukan Perwakilan Rumah Pemeliharaan Rumah Saku Guna Masa dan Keadaan (SLMK) II. Surat Rekomendasi Dari Dinas
3. Maka Penyajian	Jangka waktu pelayanan penyajian pada lama 7 hari dari penilaian bersama yang telah memenuhi persyaratan
4. Waktu / Tempat	Tidak diberikan biaya pelayanan
5. Produk	Besar 111.000, termasuk administrasi ke-Pemerintah
6. Pengeluhan Penyalahgunaan	I. Disediakan surat surau dan penggalan II. Penyalahgunaan buku agenda penggalan III. Diberikan surat klarifikasi pertanggungjawaban dan penyalahgunaan penggalan, yang ditandai oleh selanjutnya Camat
7. Penyelesaian penyalahgunaan	a. Diketahui penggalan manusia b. Menggalan sejalan dan beriringan ke-penggalan c. Mengklarifikasi dan memperbaiki kegiatan jual beli yang memberikan penggalan kepada berbagai orang d. Memberikan surau dan administrasi ke-Pemerintah
8. Penyelesaian penyalahgunaan	

b. Prosedur Penyelesaian Jasa Transport Pekerja Imigran (PTP)

Dilengkapi dengan SKD Dapat Melayani Nomor 148.45/PTP/KEP/01/2013

1. Perizinan	1. Surat perintah yang ditentukan oleh kepala desa
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis menyediakan formulir Surat Perintah Berjalan Jasa Transport Pekerja Imigran 2. Dapat memberi tukar tanda Transport Pekerja 3. Apabila perintah masih terpakai dan belum digunakan lalu keadaan dalam surat perintah yang dibutuhkan untuk melanjutkan atau mengalih alih tujuan keperluan perjalanan
3. Waktu Pengajuan	Jangka waktu penyelesaian perintah paling lama 1 hari dari perintah berjalan yang telah memenuhi persyaratan
4. Biaya/ Tarif	Biaya Harian Jasa Pekerja diatur di UPT. Diklat, selain Biaya Kesehatan Jasa Pekerja
5. Produk	Berita Rekomendasi
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan hasil dari data pengaduan 2. Penilaian dalam hasil agenda pengaduan 3. Dibentuk tim kerjasama pengaduan dan perintah pengaduan yang dilengkapi dengan informasi klarifikasi
7. Penyelesaian Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tim menyelesaikan pengaduan masyarakat b. Mengadakan verifikasi dan klarifikasi ke pengaduan c. Meng klarifikasi dan memperbaiki keperluan yang memerlukan perbaikan spesifik tentang kontak respon d. Memberikan surat dan maklumat kepada pengaduan

B. Standart Persepsi dan Pendekatan Praktis

Dokter Bidan dan Pengertian Kesehatan: 188-437-114/2009/423-033/2013

1. Perangkat	1. Bantuan pernafasan alternatif/diaryatengah oleh Kepala Desa
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan memoriabilitas Formular Rancangan Persepsi dan Pendekatan Praktis 2. Rumus Persepsi dan Penilaian Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Kesehatan dan Perwakilan Desa dan Pendekatan Nomor 3 tahun 2013 3. Rumus Klasifikasi 4. Apabila persepsi masih terpenuhi dan belum perlu mengajukan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk menanggani sumbu referensi dan selanjutnya diserahkan kepada penulis.
3. Waktu Pengerjaan:	Jangka waktu penerapan pola perawatan jadi dua hari dari penyelesaikan berkas yang telah memenuhi persyaratan.
4. Biaya/ Telp	Biaya Retribusi Jasa Pekerja diluar di UPT Dinas Kesehatan Pada Pajak Wilayah
5. Produk	Pengembangan literatur pada media (kisi/kolidar)
6. Pengelolahan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan lokasi sarana dan pengaduan 2. Penitrasian dalam hal agenda pengaduan 3. Diberitahu dan dibantu pesanggrahan dan pengelolahan pengaduan yang dipimpin oleh sekretaris Camat
7. Promosi penyaluran Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tinjauan dan pengaduan masyarakat b. Mengelolakan sifilisasi dan sebarluaskan ke petugas c. Mengklarifikasi dan menjelaskan kepada petugas yang mempertanyakan pengelolahan apakah terdapat kontak dengan d. Memberitahukan status dan menahan kepada petugas

T. Standar Pelayanan Pustakawan Profesional Sekolah Kebangkitan Generasi

Hasil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015

1.	Persyaratan	1. Bantuan pemerintahan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Desa	Wajib
2.	Prosedur	1. Penilaian masyarakat Pustakawan Organisasi Kesehatan dan Sosial 2. Data Organisasi / Biodata Sosial 3. Apabila persyaratan masih terpenuhi dan bersifat perluas mengajukan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk memperbaiki surat rekomendasi dan melanjutnya diteruskan kepada petugas	
3.	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan petugas paling lama 3 hari dari persyaratan berkas yang telah memenuhi persyaratan	
4.	Masa/ Temp	Waktu ditentukan basa pelayanan	
5.	Produk	Kartu rupa instansi Kelompok Kesehatan	
6.	Pengelolahan Pengetahuan	1. Diberikan bantuan dan pengalaman 2. Pengetahuan dalam bidang agama pengabdian 3. Diberikan tahu kipas pengetahuan dan pengetahuan pengabdian yang diperlukan oleh masyarakat Camat	
7.	Prosedur pengabdian	a. Tiba mendekti pengabdian magisterial b. Mengadakan verifikasi dan konfirmasi ke pengabdian c. Mengklarifikasi dan memperbaiki kepada pihak yang memberikan pengabdian agar tidak terdapat kelebihan respon d. Memberikan surat dan makalah kepada pengabdian	
8.	Penyelesaian		

B. Standar Pelajaran dan Lembar Kerja dan Pelajaran (LKP)

Lembar Kerjanya SKd. Raperda Meldang Nomor: 100.01.714/1029/421.01.1/2013

1.	Pendekta	1. Surat perintah yang diketahui/ditunjukannya oleh Kepala Desa
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menyediakan Formularis Lembar Kerja dan Pelajaran 2. Surat Tidak Kelentiran para tetangga 3. Surat Keterangan Domisili 4. Surat Permohonan Kebutuhan Data dan Dokumen 5. Apabila perintah masih terpenuhi dan belum jadi tindakan kepada Camat atau pihak yang dibangkitkan untuk memungkinkan surat pengesahan dan mengalihnya bertujuan kepada penyelesaian
3.	Waktu pelajaran	sejak saat perintah pelajaran paling lama 1 hari dari perintah berlaku yang telah memenuhi perintah
4.	Jenis/Tipe	Tidak dibedakan masa pelajaran
5.	Produk	Sertifikat hasil LKP
6.	Pengelolaan Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Orientasi kunci narasi dan pengeluaran 2. Perwakilan dalam buku agenda pengeluaran 3. Diketahui dan ketahuan perintah dan penyediaan pengeluaran yang diperlukan oleh seorang Camat
7.	Prosedur perintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik merujuk pengeluaran menggunakan b. Mengelolaan verifikasi dan berkoordinasi petugas c. Mengklarifikasi dan menjelaskan kepada pihak yang memberikan pengeluaran apakah benar-benar wajib d. Memberikan surat dan menuliskan kepada petugas
	Pengeluaran	

B. Standar Perilaku dan Penerapan Diklat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

E-mail: Husein: blc_diklat_mbm@kemenag.go.id; blc@kemenag.go.id

1.	Pengantar	1. Nama perusahaan yang dimiliki/dilaksukannya oleh Kepala Desa
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Bantuan Permodalan dan Penerapan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 2. Mengisi Identitas Lembaga (Form -1) 3. Mengisi Data Kepengurusan (Form -3) 4. Struktur Organisasi 5. Daftar Ketua anggota (Form- 2) 6. Daftar Peterta (Form -4) 7. Surat/Visita (Form -5) 8. Chamber Dewan Lahan Lembaga dan Wastafel 9. Foto Penanggung jawab berwajah ukuran 4x3 cm sebagai bantuan 10. Foto Bantuan (berpasangan dengan Nomor PKBM) dan Bantuan permodalan 11. Bantuan Permodalan para ketua 12. Bantuan tidak keterbatas: Para Tetangga 13. Surat Keterangan Domisili 14. Surat pernyataan Keterwakilan Data dan Dokumen 15. Apabila pernyataan sudah terpenuhi dan besar, perugas mengajukan kepada Camat atau pejabat yang ditugaskan untuk menandatangani surat resmi/tanda tangan dan dilanjutnya diserahkan kepada petugas penobatan.
3.	Waktu Pelajaran	Dari hari selama penyelenggaraan pelajaran pada hari Jumat dan permenaraan berlaku yang telah memenuhi persyaratan
4.	Biaya/Tempat	Tidak dikenakan biaya pelajaran
5.	Pendaftaran	Bertujuan untuk PKBM
6.	Pengelolaan Pengajuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disertakan bukti saksi dan pengajuan 2. Penentuan saksi bukti pengajuan 3. Dibentuk tim khusus penganggaran dari pengelolaan pengajuan, yang dipimpin oleh seorang Camat
7.	Prosedur persetujuan Pengajuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi mitra kerjasama ke perugas dan meminta pengajuan masyarakat b. Mengklarifikasi dan mengajukan kepada perugas apakah pengajuan pengajuan masih dalam masa respon c. Memberitahukan narasi dan manfaat kepada perugas

D. Rancangan Pelaksanaan Data Tercantum Pendaftaran Anak (TPA)

Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Nomor : 188-HK/T14/KD/2021/013/2019

1.	Pemerintah D	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat perintahannya yang diketahui/ditandatangani oleh Kepala Desa
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penulisan menyampaikan Surat Perintahnya ke Pendaftaran Anak (TPA). 2. Mengisi Identitas Lembaga (Form -1) 3. Mengisi Data Kependidikan (Form -2) 4. Struktur Organisasi 5. Daftar Keterwakilan (Form -3) 6. Daftar Peserta (Form -4) 7. Bantuan / Pendanaan (Form -5) 8. Daftar Denda Untuk Lembaga dan Wajeng 9. Form Pemanggilan jawab bertemu di kantor Dinas 10. Form Bantuan (berpasang pada Surat TPA) dan lengkap pengisian 11. Surat Permohonan persi tanggap 12. Surat Tidak Setuju dan Persetujuan 13. Surat Keterangan Desa/kel 14. Surat pernyataan Kobarkan Data dan Dokumen 15. Apabila pernyataan sudah lengkap dan benar, petugas mengajukan kepada Camat untuk pembuat yang ditunjuk untuk menanggung surat resmi/materai dan selanjutnya dimulaikan kerada pendaftaran
3.	Waktu Pendaftaran	Jangka waktu pendaftaran pelaksanaan pendaftaran bantuan dari pemerintah berdasarkan yang telah memenuhi persyaratan.
4.	Mulai/ Temp	Tidak dibentukkan biaya pelaksanaan
5.	Prosedur	Berlaku setiap TPA
6.	Pengelolaan Pengajuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disediakan bantuan bantuan dari pengelola 2. Penyampaikan dalam bantuan dengan pengelola 3. Diberitahu dan ikhtiar penganggaran dan penyampaian pengelolaan yang dipimpin oleh sekretaris Camat
7.	Prosedur pemeriksaan m Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan verifikasi dan konfirmasi ke petugas TPA terkait pengelolaan masyarakat b. Mengidentifikasi dan menjelaskan kepada pihak yang memberikan pengelolaan kepada terduga bantuan tersebut c. Memberikan surat dan materai kepada petugas

II. Standar Perkantoran dan Bantuan Bisnis Masa Kini (SPBMK)

Dokter Muliadi, MM, Dosen Magang Fakultas Ilmu Kependidikan STKIP PGRI Pekalongan

1. Perkantoran	1. Surat perintahannya yang dilaksanakan bersamaan dengan keperluan
2. Prosesur	<ol style="list-style-type: none"> Requisisi menyertakan Surat Perintah dan Bocoran Mengajukan (SPBM) Mengisi Identitas Lembaga (Form - I) Mengisi Data Keperguruan (Form - II) Struktur Organisasi Buku Ketemu (Form - 3) Buku Peserta (Form - 4) Buku/Posisi (Form - 5) Kontak Dalam Lembaga Lembaga dan Luar Buku Penanggung jawab berwajib ukuran 4 X 6 inch atau 3 lembar Form Daftarang (berpasang paper Buku Tanda) dan bukti pengajuan koperasi Surat Permohonan para tetangga Surat Tidak Kebutuhan Paket Tetangga Surat Keterangan Domisili Surat permintaan Keterangan Data dan Dokumen Aplikasi perintahannya adalah merupakan bukti ketegangan mengajukan kepada Camat atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani surat relaksasi dan selanjutnya disertakan kepada penulis
3. Maket Perkantoran	Judul maket perintahannya paling lama 1 hari dari penilaian berdasarkan yang telah memenuhi persyaratan
4. Biaya/ Tempat	Tidak dibebankan biaya perjalanan
5. Produk	Bertifikat cekak paksa
6. Pengajuan/ Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Disampaikan secara surau dan pengajuan Pengajuan dalam buku agenda pengaduan Disampaikan melalui surau pengajuan dan pengajuan pengaduan, yang dipimpin oleh sekretaris Camat
7. Prosedur pengeluhan	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan verifikasi dan konfirmasi ke pengajuan dan/atau pengaduan tersebut Mengklarifikasi dan membenarkan kepada pihak yang memberikan pengajuan seputar tindakan korupsi tersebut Memberikan klarifikasi dan menjelaskan argumen pengajuan
8. Pengaduan	

ESTIMATING SERVICE DEMANDS IN




Figure 8. Results of the study of the effect of the presence of the *PrP^{Sc}* protein on the *PrP^{Sc}* protein production.





Figure 1. Summary of the results of the simulation study.

Bladder Cancer Prevention Trial: A Prospective Randomized Trial


Treatment	Number of patients	Number of events		Rate per 1000 person-years	95% CI
		Deaths	Cancer deaths		
Control	1000	100	80	100	100
Pyridoxine	1000	100	80	100	100
Total	2000	200	160	100	100

Pyridoxine vs Control

The forest plot displays the difference in rates between the Pyridoxine group and the Control group. The Pyridoxine group shows a rate of 100 events per 1000 person-years, while the Control group shows a rate of 100 events per 1000 person-years. The difference is zero, indicating no significant difference between the two groups.

Comparison	Pyridoxine Rate	Control Rate	Difference	95% CI
Pyridoxine vs Control	100	100	0	-100 to 100


Figure 1. Schematic diagram of the proposed model for the estimation of the economic value of the environmental services provided by the wetlands.



Central Committee Plenum (1961) on the USSR's First Five-Year Plan

Topic	Proposed by	Decided by	Decision
Industrialization	Chairman Khrushchev Minister of Finance	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Industrial output to double by 1965
Agriculture	Chairman Khrushchev Minister of Agriculture	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Land reform, collectivization, mechanization, and intensification of agriculture
Trade	Chairman Khrushchev Minister of Trade	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Trade expansion, diversification, and modernization
Transport	Chairman Khrushchev Minister of Transport	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Transport expansion and modernization
Science and Education	Chairman Khrushchev Minister of Science and Education	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Scientific research, education, and cultural development
Finance	Chairman Khrushchev Minister of Finance	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Financial planning and control
Foreign Affairs	Chairman Khrushchev Minister of Foreign Affairs	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Diplomatic policy and international relations
Party Organization	Chairman Khrushchev Secretary General of the Central Committee	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Party organization and discipline
Other	Chairman Khrushchev Minister of Defense	Chairman Khrushchev Ministers of Finance, Trade, and Industry Chairman of the State Planning Committee Chairman of the Central Statistical Bureau Chairman of the Central Committee Control Commission	Military strategy and defense

Process Flowchart



Stress-Oriented Evaluation of the Performance of Various Tensile Test Methods

Test Method	Test Type	Test Parameters	Test Variables	Test Range	Test Data	Test Summary
Uniaxial Tensile Test	Uniaxial	Constant crosshead speed	Load, Displacement	0.01 to 10 MPa	Lineal load-displacement curves, Strain measurement	Establishes material properties
Four-Point Bending Test	Bending	Constant crosshead speed	Load, Displacement, Span length	5 to 20 mm	Lineal load-displacement curves, Strain measurement	Determines bending strength, Modulus of elasticity
Circular Notched Tension Test	Tension	Constant crosshead speed	Load, Displacement, Span length	5 to 20 mm	Lineal load-displacement curves, Strain measurement	Determines stress at failure, Modulus of elasticity
Creep Test	Tension	Constant crosshead speed, Load holding time	Load, Displacement	0.01 to 10 MPa, 0.1 to 1000 hours	Lineal load-displacement curves, Strain measurement	Assess material long-term performance
Impact Strength Test	Impact	Impact energy, Impact velocity	Energy absorbed, Velocity	0 to 50 J, 1 to 10 m/s	Charpy or Izod impact strength	Assess material toughness, Brittleness
Fracture Mechanics Test	Tension	Constant crosshead speed, Crack length, Load holding time	Load, Displacement, Crack opening displacement	0.01 to 10 MPa, 0 to 100 mm, 0.1 to 1000 hours	Lineal load-displacement curves, Crack opening displacement	Assess material resistance to crack propagation
Repetitive Tension Test	Tension	Constant crosshead speed, Load holding time	Load, Displacement	0.01 to 10 MPa, 0.1 to 1000 hours	Lineal load-displacement curves, Strain measurement	Assess material fatigue resistance
Stress Relaxation Test	Tension	Constant crosshead speed, Load holding time	Load, Displacement	0.01 to 10 MPa, 0.1 to 1000 hours	Lineal load-displacement curves, Strain measurement	Assess material viscoelastic behavior





Figure 1. Pedigree chart showing inheritance of a trait from three affected families (I-1, I-2, I-3) through four generations (I, II, III, IV).


Diagram of the process flowchart



Principales Diferencias entre la Técnica de Punto Fijo y la Técnica de Bisección

Característica	Técnica de Punto Fijo	Técnica de Bisección
Principio	Se basa en el teorema del punto fijo.	Se basa en el teorema del intermedio.
Práctica	Se aplica para funciones continuas y no necesariamente bajas.	Se aplica para funciones continuas y bajas.
Algoritmo	Se basa en la iteración sucesiva.	Se basa en la iteración sucesiva.
Convergencia	Es más lenta que la técnica de bisección.	Es más rápida que la técnica de punto fijo.
Efecto de la función	La función debe ser continua y no necesariamente baja.	La función debe ser continua y bajar.
Efecto de la inicialización	La inicialización debe ser adecuada para garantizar la convergencia.	La inicialización debe ser adecuada para garantizar la convergencia.
Efecto de la precisión	La precisión se establece en términos de la tolerancia.	La precisión se establece en términos de la tolerancia.
Efecto de la velocidad	La velocidad es menor que la técnica de bisección.	La velocidad es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la estabilidad	La estabilidad es menor que la técnica de bisección.	La estabilidad es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la implementación	La implementación es más compleja que la técnica de bisección.	La implementación es más sencilla que la técnica de punto fijo.
Efecto de la eficiencia	La eficiencia es menor que la técnica de bisección.	La eficiencia es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la generalidad	La generalidad es menor que la técnica de bisección.	La generalidad es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la aplicabilidad	La aplicabilidad es menor que la técnica de bisección.	La aplicabilidad es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la convergencia	La convergencia es más lenta que la técnica de bisección.	La convergencia es más rápida que la técnica de punto fijo.
Efecto de la precisión	La precisión se establece en términos de la tolerancia.	La precisión se establece en términos de la tolerancia.
Efecto de la velocidad	La velocidad es menor que la técnica de bisección.	La velocidad es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la estabilidad	La estabilidad es menor que la técnica de bisección.	La estabilidad es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la implementación	La implementación es más compleja que la técnica de bisección.	La implementación es más sencilla que la técnica de punto fijo.
Efecto de la eficiencia	La eficiencia es menor que la técnica de bisección.	La eficiencia es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la generalidad	La generalidad es menor que la técnica de bisección.	La generalidad es mayor que la técnica de punto fijo.
Efecto de la aplicabilidad	La aplicabilidad es menor que la técnica de bisección.	La aplicabilidad es mayor que la técnica de punto fijo.

DANAH SULTANAN ORGANISASI BETAKAATAN JAHAR



Camat:

Mengerti tugas:

- a. memimpin koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan pelaksanaan pertanggungjawaban, penilaian dan evaluasi program, kinerja dan ketercapaian tujuan, pembelajaran materiil dan kultural, serta pelaksanaan publik, dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tanggungnya.

Baik ketua:

Mengerti tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perumusan makna dan pelaksanaan program keberlanjutan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kesehatan, nutrisi masyarakat, pengembangan, perlengkapan, fasilitas dan sarana, urusan keuangan, dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tanggungnya.

Mengerti tugas:

- a. perencanaan kegiatan kewirausahaan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kajian teknis dan penilaian pertumbuhan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rancangan tanggap, kesiapsiagaan dan pelatihan masyarakat;
- d. penyelektoran anggota dan wakil perwakilan dan pengangkatan, kinerja dan pengaruh;
- e. penyelektoran pengaruh administrasi keuangan dan akuntansi;
- f. perbaikan administrasi perlengkapan dan peralatan, bahan bahan dan bantuan bantuan bantuan;
- g. pengontrolan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program keberlanjutan.

Berkatariat terdiri dari:

1. **Bab Bagian Umum, Kepengawilan, Keuangan dan Asasi**
Mengapa tugas:
 - a. menyusun rencana kerjalan Bab Bagian Umum, Kepengawilan, Keuangan dan Asasi;
 - b. mempelajari peraturan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawilan, kesejahteraan pegawai dan penatahan pelaksanaan program;
 - c. melaksanakan perlakuan organisasi dan ketatausahaan, termasuk suatu manajemen, kooperasi, mutual telpaga, persatuan danan, koperasioban, penyusunan rencana kerja/rajaan, penilaian dan penilaian/rakusakan di lingkungan kerjanya;
 - d. melaksanakan tata usaha barang, pengetahuan, penyampaian penilaian kantor dan penataan inventaris kantor;
 - e. mempelajari administrasi sumber pekerjaan;
 - f. mengelancarkan data dan penyelesaian laporan tentang tanggungjawab milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kerajaan;
 - g. melaksanakan administrasi kerangka yang meliputi perbaikan, pemungutanggan dan verifikasi serta penyelesaian pembiayaan niggara;
 - h. mempelajari peraturan kerajaan dan pertanggungjawaban pemeliharaan niggara sumber daya;
 - i. melaksanakan pengurusan buaya perpindahan program dan ganti rugi dan program serta pembiayaan hak-hak keswengen kerajaan, dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah atau sesuai dengan tugasnya.

2. **Bab Bagian Perencanaan, Riset dan Pelaporan**
Mengapa tugas:
 - a. menyusun rencana kerjalan Bab Bagian Perencanaan, Riset dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan halan dan melaksanakan koordinasi dalam penyelesaian masalah strategis pembangunan Kerajaan;

- v. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program dan review berdasarkan Konsistensi;
- vi. menyelenggarakan dan menyusun bahan pengembangan kegiatan diluar sektor;
- vii. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Konsistensi;
- viii. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyelesaian tugas-tugas pengembangan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Konsistensi;
- ix. menyelenggarakan bahan dasar dan pertimbangan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan pengembangan penyelesaian bahan Konsistensi;
- x. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengembangan bahan Konsistensi;
- xi. melaksanakan penyusunan laporan tahunan dan laporan kajian;
- xii. melaksanakan evaluasi kerangka terhadap hasil pelaksanaan program dan review strategi Konsistensi;
- xiii. mengimplementasikan dan perbaiki bahan hasil laporan perbaikan dan laporan akhir kajian Konsistensi; dan
- xiv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Perkonsistensi sesuai dengan tugas fungsinya.

Bentuk Perkonsistensi

menyampaikan tugas:

- a. melakukan Candi dalam menyelenggarakan bahan penyelesaian, perbaikan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sistem gerakan;
- b. menyusun program dan melaksanakan penyelesaian pengembangan teknologi, pemerkasaan, Pengembangan Desa, Konsistensi dan administrasi keuangan Desa;
- c. melakukan manajemen program dan perbaikan administrasi kependidikan dan catatan naga;
- d. melaksanakan penghitungan dan pengeluaran bahan/desa serta melaksanakan kegiatan penyelesaian;

- e. membantu Camat dalam menyusun bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perumahan;
- f. mengidentifikasi kebutuhan Komunitas, Sekolah, Desa serta masyarakat dan pemerintah daerah;
- g. membantu menyusun program dan perintisian bidang perumahan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tanggungnya.

Bentuk Keterlibatan dan Keterlibatan Dinas:

komisi/persiapan tugas:

- a. membantu Camat dalam menyusun bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan keterkaitan dan keterlibatan dinas;
- b. menyusun program dan melaksanakan perintisan bentuk keterlibatan di lingkungan Komunitas;
- c. menyusun program dan perintisan Peta Renceng Proje di lingkungan Komunitas;
- d. memberikan tugas-Bertuan Peta Renceng Proje di bidang jenjang Pendidikan Dasar;
- e. membantu menyusunkan model-model keterkaitan dan keterlibatan dinas di lingkungan Komunitas;
- f. melaksanakan koordinasi, legitimasi sosial politik, strategi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan perintisan tugas-tugas kembangkan dan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan monitoring serta memfasilitasi penyelenggaran permasalahan pada komunitas-komunitas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tanggungnya.

Bentuk Keterjalinan Bentuk dan Kegiatannya

komisi/persiapan tugas:

- a. membantu Camat dalam menyusun bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kewajiban dan keperluan;

- b. mengintegrasikan dan memperbaiki strukturnya serta melaksanakan kegiatan pelajaran dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang kesejahteraan yang melihat kegiatan oleh raga, kognitif/teknik, keterfokusan manusia dan keluarga berasaskan;
- d. meningkatkan pembinaan dan pengaruhnya terhadap pemula tentang maknaan kebangsaan serta peringkatkan pengetahuan pemula terhadap makalah-makalah berasaskan keterfokusan dan keramayudhan;
- e. meningkatkan pengetahuan pengaruhnya pembangunan yang berorientasi lingkungan dan masa depan dan peringkatnya efektivitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f. membantu penanganan masalah-masalah sosial dan keluarga akhir;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang fungsinya.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempersiapkan Bidang:

- a. memfasilitasi Camat dalam membangun bahan pengetahuan kebijakan, perintarsian, pelaksanaan, makalah dan pelaporan untuk akademisi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan pengetahuan serta masyarakat dalam pembangunan, pengalaman dan pengindelan pengetahuan lingkungan, sumber, alam dan air bersih, manusia;
- c. melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- d. melaksanakan pembinaan keterpaduan tetapi pembangunan sampai dan tepat-pembangunan akhir serta menyelesaikan pengelolaan lingkungan;
- e. memberdayakan kelompok pemuda dalam pekerjaan sosial dan keterampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera akhir;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang fungsinya.

2. Seksi Pelajaran Publik

beranggaran tugas:

- a. memberi tahu Camat dalam memimpin bahan penilaian teknis, penilaian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas pelajaran publik;
- b. memberikan pelajaran administrasi untuk daerah kependidikan;
- c. memberikan pelajaran penilaian teknis dengan kewenangan yang diberikan Bupati, dan
- d. memberi tahu tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

3.2. Bumber Days Aparatur, Strees Pekerjaan dan Anggaran Kecamatan Juhung

3.2.1. Bumber Days Aparatur

Aparatur Kecamatan sebagai pelaksana tugas pengelolaan berstatus penting atau berwajibnya oleh organisasi SipPD menggunakan formulir yang strategis terstruktur, maka fungsi dan peran aparatur pada tugas ditenggarakan, ditunjukkan ketimpilan, pengalaman serta number days yang dimiliki.

Aparatur Kecamatan Juhung berjumlah 30 orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Memerlukan Klasifikasi

1. Lekihulu	: 26 orang
2. Penngawat	: 4 orang

b. Memerlukan Status Kepengawaihan

1. PPPK	: 24 orang
2. Bukan	: 6 orang
3. Golongan I	: 6 orang
4. Golongan II	: 13 orang
5. Golongan III	: 9 orang
6. Golongan IV	: 2 orang

c. Memerlukan Pendidikan

1. SLTP	: 9 orang
2. SLTA	: 17 orang
3. Berguru	: 8 orang
4. Pendidikan Tinggi	: 3 orang

- a. Memerlukan Umur:
1. 20 - 29 tahun = 3 orang
 2. 30 - 39 tahun = 1 orang
 3. 40 - 49 tahun = 1 orang
 4. 50 - 59 tahun = 4 orang
 5. 60 - 69 tahun = 1 orang
 6. 70 - 79 tahun = 1 orang
 7. 80 keatas = 1 orang
- b. Memerlukan Domisili:
1. Dalam Kewilayahan = 20 orang
 2. Luar Kewilayahan = 10 orang

3.2.3. Sumber Daya Pemasaran dan Barisan

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari Koperasi Jatung dilakukan dengan sasama dan prasasti berikut:

No	Jenis Barisan & Prasasti	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Koperasi	1 buah	Batu
2	Kantor Direksi Cabang	1 buah	Batu
3	Paviliun PPK	1 buah	Batu
4	Pembela Koperasi	1 buah	Batu
5	Ruang Mewah	1 buah	Batu
6	Mega Koperasi	22 buah	Batu
7	Ruam Koperasi	22 buah	Batu
8	Ruang Komunitas	1 unit	Batu
9	Kantor cabang	2 buah	Batu
10	Paviliun ciptaan (mekanik)	1 buah	Batu
11	Kantor koperasi	8 buah	Sedang
12	Ruang kerja	4 buah	Rusak
13	Lemari arsip	7 buah	Sedang
14	Kondominium diatas jalan ngr	2 buah	Batu
15	Kondominium diatas jalan ngr 2	2 buah	Batu
16	Kondominium diatas jalan ngr 3	2 buah	Rusak Berat

3.2.3. Anggaran

Dalam pelaksanaan operasional Koperasi Jatung dilakukan anggaran Koperasi Koperasi Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp.250.000.000,00 pada Tahun 2015-2017 dikenakan terjauh

Rp.300.000.000,00 pada Tahun 2018 anggaran Kecamatan Jebung dinaikkan menjadi Rp.615.000.000,00 untuk anggaran Kecamatan Jebung Tahun 2019-2021 sebagaimana diaprovalitas oleh DPRD sebesar Rp.815.000.000,00

2.2. Rencana Pelajaran Kecamatan Jebung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelajaran, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelajaran PATTEN;
- b. Meningkatkan pelajaran administrasi kependidikan;
- c. Meningkatkan pelajaran dalam pengembangan administrasi dan akademis pembangunan di lingkup Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelajaran pada kurusan kursus, pengetahuan umum, dan pengetahuan ilmu;
- e. Meningkatkan pelajaran di bidang pemuda;
- f. Meningkatkan pelajaran teknis administrasi pada sektor-sektor organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembiayaan dibidang literatur dan kota/tanah;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembiayaan perbangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dibidang kognitif dan model, dan keperluan/generasi result;
- j. Meningkatkan pembiayaan penelitian kerjasama dan inovasi dan, koperasi, kerukunan, pertemuan, dan masyarakat tangguhan;
- k. Melakukan perlaksanaan kegiatan dan program pembangunan Kapupaten Malang yang efektif dan efisien;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan musik, seni, teknologi terapan, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi unsur sekretariat dalam memfasilitasi pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan gerakan massa, pembangunan dan kerjasama masyarakat.

Sejauh ini dilaksanakan Kewirausahaan (Kewira) dengan Surat Perintah Bupati Malang Nomor 281 tahun 2018 berdasarkan Rencana Pelajaran

1. Malang Pimpinan Masyarakat/Pengabdian Masyarakat dalam Pelaksanaan Muayyadah/Kewirausahaan Pembangunan Kecamatan;
2. Bidang Kinerzaan Profesi Administrasi Kependidikan;

3. Dihang Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Pts. Keamanan Lingkungan Aktif

Untuk melihat perkembangan tingkat rasa aman Kinerja Pelaksana Keamanan dihang selama 3 tahun rata-ratanya sebagai berikut. Tabel 3-1 berikut.

Table 21

Population Density by Primary Household Type and Household Size
in the United States, 2000

Household size	Population density (per square mile)		
	White alone	African American alone	Asian alone
1	91	91	91
2	113	113	113
3	113	113	113
4	113	113	113
5	113	113	113
6	113	113	113
7	113	113	113
8	113	113	113
9	113	113	113
10+	113	113	113
Total	113	113	113

2.6. Tujuan dan Polaing Pengembangan Pelajaran KEPD

i) Tujuan:

Tujuan pengembangan yang memperbaiki terhadap keterwujudan pelajaran bagi para peserta didik dalam meningkatkan dirinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Perbaikan yang dapat dilaksanakan sebagaimana hasil risalah, risalah, risalah global serta seling memperbaiki semua kerugian faktor di akhirnya akhir perkembangan dan pengetahuan dan teknologi serta jalinan media massa;
- b. Berikan tanggapan turut amanah berhadapan kepada permasalahan publik yang berkaitan dan profesional;
- c. Dalam makalahnya bertemu dengan dana bukti berikut:
 - i. Penilaian pengetahuan mengenai terhadap program dan kebijakan Pemerintah;
 - ii. Mewujudkan kurikulum berorientasi pengetahuan dan keterampilan dan akhlakul Islam Pemerintah;
 - iii. Efektivitas pengembangan pelajaran bagi peserta didik melalui dan akhlakul Islam Pemerintah;
- d. Kesiapan geografi pengembangan;

ii) Polaing

Polaing yang sanggup mendukung keterwujudan Kelembagaan dalam pengetahuan melakuk dan tujuan dan tujuan antara lain:

- a. Perbaikan pendidikan dan pengetahuan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam meningkatkan para peserta didik dalam pengetahuan pengetahuan dan meningkatkan perkembangan pengetahuan peserta didik melalui dalam proses Pembelajaran Pengembangan Daerah;
- b. Optimalisasi pengembangan sebagai wewenang Bupati kepada Camat, dalam Petaruran Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penitipan dan Pengembangan Wewenang Bupati kepada Camat;

- iii. Ditetapkanlah diliung sebagai Kawasan Agraria dengan konsep Agro komplek, dan masuk dalam Sistem Irigasi Daerah (SID) Kabupaten Malang program PONDOKTEMPO JATU;
- iv. Adanya komitmen dan kesiapanan dari pengelola daerah dan masyarakat terhadap Kawasan diliung untuk memenuhi kerentilan menghadapi tantangan dan permasalahan di masa depan;
- v. Kebijakan Pemerintah Pusat termasuk prioritas anggaran dalam Dana Desa tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya dengan benar.

Diketahui pengembangan pelajaran Kawasan diliung bisa berjalan tanpa ada senggol berkenaan secara nasional maka Petugas Administrasi Terpadu Kawasan (PATEN) menjadi komitmen yang perlu diperhatikan. Belangnya di lihat pada pelajaran pertama yang telah ditunjukkan sebelumnya oleh Bupati Malang kepada para narasumber diklatnya, mempersiapkan narasumber dan prasarananya juga personel yang profesional dengan mempersiapkan motto D R Pakem Bengem Bantuan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga dibuat dari Kawasan diliung dalam PATEN memiliki sedang dalam posisi, dimanaanya perbaikan dan informasi interior ruang PATEN, sebagai upaya kreatif dan inovatif.

Tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok kegiatan Kawasan diliung dalam manajemen kapasitas yang telah disiapkan.

a. Kawasan Hutan

Untuk penempatan Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berkaitan jauhnya komitmen yang memang dilakukan pengembangan tanah pada Kawasan hutan seluas 1916 hektar segera lebih 24 titik pulih segera keadaan, mempermudah Kawasan diliung membangun penempatan seluas 2.411.75 Ha.

b. Kawasan Sungai dan Bantaran

Pembangunan bantaran adalah menggali penggunaan bantaran dan terdapat di 39 Kawasan di Kabupaten Malang. Pembangunan bantaran bantaran Kawasan di diliung tersebut menggali

- a. Bantaran menjadi bahan campur seluas 25,10 Ha;
- b. Bantaran menjadi perbaikan seluas 7,99 Ha;
- c. Bantaran menjadi tegalan seluas 2,23 Ha.

iii. Besaran Simpangan Tegalan

Besaran tegalan di Kecamatan Jateng subdistrict Malang yang permasalahan mengakibatkan penyimpangan adalah:

- a. Tegal simpakt batan sebesar 34,58 Ha;
- b. Tegal simpakt batan tempar sebesar 645,67 Ha;
- c. Tegal simpakt pernakinan sebesar 162,74 Ha; dan
- d. Tegal simpakt srengut sebesar 202,24 Ha.

ii. Besaran Simpangan Permasalahan

Permasalahan sebagai kerusakan prasarana masyarakat berdampak negatif pada kesejahteraan bantuan pemerintah akan hasil lahan yang diperlukan misalnya pengeluaran standart pemembangunan. Dari permasalahan yang dilakukan pada wilayah permasalahan akan kerusakan permasalahan berdasarkan jumlah kerusakan yang mengakibatkan penyimpangan penggunaan tanah pada kerusakan permasalahan besarnya nilai sebesar 616,743457 atau 0,03 % yang menyimpang oleh Kecamatan Jateng.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), untuk struktur perdesaan yang ada pada Subdistrict Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah keruhutan serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Jateng memiliki perwakilananya adalah Wilayah Pengembangan Tegungan.

Berkaitannya dapat disimpulkan bahwa kerusakan dan perluang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Kecamatan Jateng adalah:

1. Adanya simpangan jukung yang karena adanya aktivitas kerja Kecamatan Jateng sebagai Kecamatan Agro Klimatika;
 2. Besaran kerusakan batan yang bisa menyebabkan perluang untuk meningkatkan status pertanian tingkatkan;
 3. Penyimpangan kualitas infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi, sosial dan berdampak setiap hari manusia;
- Ketimpangan antara merupakan tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Berbagai kerusakan tersebut disertaiinya adalah sebagai berikut:
1. Adanya kerusakan kualitas penyimpangan akibatnya berdampak kepada manusia dan akhirnya dilakukan Pemerintahan;
 2. Adanya kerusakan kualitas penyimpangan akibatnya berdampak kepada Pemerintah dan masyarakat Pemerintahan;
 3. Adanya kerusakan fungsi koordinasi dengan Organisasi terkait;

4. Membuat rancangan pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah; dan.

5. Rencana geografi pengembangan.

Kesiapan wilayah mengacu pada perkembangan teknologi, sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi industri dengan memperbaiki fungsi dan pengembangan kawasan agrikultur dengan tetap mempertahankan sektor pertanian dan perkebunan.

BAB III STRATEGI MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berbagai permasalahan ini harus dihadapi oleh Kementerian Jihong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiya sebagai organisasi pengelola daerah di wilayah Terhadap permasalahan hasil dari internal maupun eksternal sehingga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kementerian Jihong Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiya antara lain:

- a. Masalah teknis manajemen, ketekunan dan anggaran keuangan dengan belum optimal kinerjanya operasional kewilayahan;
- b. Kurang maksimalnya pengetahuan spesialis terhadap tugas pokok dan fungsi serta etika kerja;
- c. Kurangnya sikap profesionalitas yang kurang memadai sehingga hasil kinerja kurang maksimal;
- d. Masalah waktu yang terlalu lama dalam berkoordinasi operator Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan tugas dalam melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsi kewilayahan;
- e. Luasnya rentang wilayah dengan karakter geografi pegunungan serta jarak tinggi yang cukup jauh sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerjanya;
- f. Kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap peringatan penularan virus dan penyakit yang telah dibangun, dan
- g. Masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan keterlibatannya tinggi;

III.2. Tujuan Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 - 2021

Bertujuan untuk menciptakan permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan mempertimbangkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh permasalahan, permasalahan berpotongan, serta Pemerintah Daerah, maka

dalam perkembangan pemerintahan dan pengembangan untuk periode 2016-2021 disesuaikan via perbaikan dan Kebutuhan Malang.

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program Sosialan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui via das Program Bupati dan Wakil Bupati Wilayah Tahun 2016-2021 "MADEP MANTAB MARSETIP" dibentuk sebagai Misi II Kecamatan Jabung mendukung Misi 2 pada

desperitas menuju masyarakat berwira dengan baik Preservataion yang Berdaya, Efisien, Akurasi dan Efektivitas berbasis teknologi informasi ; khususnya para warga meningkatkan kewaspadaan sosial dan lingkungan di Kecamatan Jabung, dengan selalu meningkatkan kualitas Pelaksanaan Pengelolaan Tugas Untuk Preservataion Masyarakat Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Jabung, yang diwujudkan melalui Program Prioritas pada Pengelolaan Kewaspadaan Jabung.

3.3. Tujuan Kecamatan K/L (Kecamatan/Lembaga) dan Bantuan Provinsi

Kecamatan Jabung merupakan unsur pemeringkat dari Bantuan Raya Perangkat Daerah yang berada di wilayah dan tidak berkoridor langsung dengan Bantuan Kementrian/Lembaga dan juga Provinsi.

3.4. Tujuan Bantuan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan pertama yang kita punya mengenai tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efisien, efektif, berkelanjutan, dan berorientasi lingkungan, berbasis perlindungan, jasa dan industri kreatif yang berstandar nasional. Selain itu Kecamatan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengandung fungsi fungsi, konsistensi, keterpaduan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1. Gambaran Umum

Kecamatan Jabung termasuk salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah daerahnya dalam bentuk:

- | | |
|---|------|
| a. Desa/kelurahan yang belum berkembang | 39 % |
| b. Desa/kelurahan yang berkembang | 40 % |
| c. Desa/kelurahan yang bergairah | 21 % |

Lauw wilayah Kecamatan Jelutung 11.568,53 Ha dengan rincian lahan guna tanah sebagai berikut:

a. Tanah sawah	: 160,137 Ha.
b. Pematikanan	: 948,520 Ha.
c. Tanah tegalan	: 2.471,957 Ha.
d. Hutan	: 7.931,800 Ha.
e. Lain-lain	: 56,136 Ha.

Struktur ruang di Kecamatan Jelutung di dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni kawasan pertanian dan kawasan perkebunan. Terdapat beberapa determinan pertumbuhan sektor pertanian, yakni keberadaan lahan dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Jelutung merupakan pengembangan kawasan pertanian pertemuan dua wilayah ekonomi serta industri yakni bangku pengolahan hasil pertanian (off farm), sehingga kawasan pertanian Kecamatan Jelutung tetap berkaitan dengan pertumbuhan sektor agroindustri.

Kepala desa di Jelutung berdasarkan ketika programnya berada pada daerah Malang bagian timur, dengan kawasan pertanian tanah dataran tinggi mencapai 45 % dari seluruh lahan wilayah Kecamatan Jelutung, sedangkan sisanya 55 % merupakan dataran rendah. Dapat dilihat bahwa kepala desa punya dasar kewirausahaan yang memadai yang terdiri dari pengembangan pertanian berbasis tanah dan air serta menjaga ekosistem lingkungan hidup termasuk hewan-satwa dalam sasaran kajian. Kecamatan Jelutung merupakan kawasan pertanian yang masih belum parah, tetapi dia singgung juga sebagai pertumbuhan wilayah yang sangat potensial.

Pertama. Desa Wulang di Kecamatan Jelutung sering kali dilakukan aktivitas kerusakan jalan, pemadaman, kawasan pertanian berubah/tanah basah, laba/banting/tengah/bakau, pertambahan

Kedua. Persemaian semanggi di 55 desa banteng merata, bahkan sampai diambil sebagian sebagian Desa Taji juga sebagai desa semanggi. Kawasan pertanian tersebut terdapat di Desa Blimbing, Kecamatan Jelutung, dan Blangmenjo. Sedangkan pertambahan berpindah tanah di desa yakni Desa Taji yang berlingkungan dengan pertambahan, dengan jarak tempuh terbatas.

Ketiga. Pertambahan sawah sebesar 1.360,137 Ha dalam pertambahan berlataran pengaruh di Kecamatan Jelutung ditengahi oleh

DPTD Pengairan di Tumpeng Bedong dan Kawasan Pertambangan Ilegal 3.471,857 ha mengakibatkan air tidak bersih sebagai permasalahan kesehatan masyarakat. Kawasan pertambangan terdiri dari perusahaan besar yang berada di Dusun Ngawi, yakni terdiri di desa Kediri, Jatibarang, Ngawi dan Muarastra dan Banyaknya. Adapun perusahaan ini ditambah oleh Koperasi Agro Raya Jatibarang, merupakan salah satu perusahaan hasil tanah dalam pengelolaan lahan negara. Seiring berkembangnya Koperasi KAN Jatibarang menjadi wadah adat, yakni menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mempertahankan dan melanjutkan pengembangan lahan pertambangan namun tidak mengalami dengan proses pengelolaan atau keruangan tanpa pertimbangan.

Babak kerusakan lahan yang dilakukan oleh hasil Perambahan dan TNBB, terdapat banyak permasalahan. Misalnya Air terjun Cikas yang belum diflorisasi dengan baik. Sementara telah ditetapkan oleh Camat Jatibarang tentang Dua buah Taman Wisata di Kecamatan Jatibarang, yaitu di wilayah Desa Ngawihejo, Desa Taji dan Desa Pendemur Lor, pada Desa yang dibuatkan dikendalikan menjadi Desa Wisata yang berbasis Ekowisata.

Kecamatan Jatibarang sebagai wilayah penyiaran Wisata Konservasi Penerusannya PGRCCPAWILUATI mempunyai daya jual bagi jamaah wisata yang berjalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Dilengkapi itu juga Kecamatan Jatibarang dilengkapi sebagai Pengembang Kawasan pertambangan Industri dengan mengintegrasikan objek tujuan singgungan dengan rencana tempar pengelolaan limbah di Kawasan Industri.

Struktur wilayah merupakan untuk memberikan pengetahuan teknologi lingkungan berdasarkan yang proporsional pada perkembangan sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan pada perkembangan nilai tambah serta mampu memajukan dan memelihara sumber-sumber yang tersedia, melalui peningkatan wilayah kota yang dijadikan sebagai pemula/pendorong perkembangannya wilayah aktifitas sehingga perkembangan dan perkembangannya antar wilayah dapat dilakukan atau pun dilakukan tanpa mengabaikan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwakilan yang ada pada Kecamatan Malang, baik diwilayah Bantaran Tiga Riang Wilayah terdapat dua kordinasi koordinasi yang ada saat ini Kecamatan Jelutung.

Struktur perwakilanannya adalah WP Tampang Wilayah Pengembangan Kepang mengikuti Kecamatan Palas, Tampang, Jelutung, Nagas dan Kecamatan Pocoelokuro. Untuk daerah perwakilan sebagai pusat wilayah pengembangan Agro adalah:

1. Pusat Perawian dan Bush (Ori Peri);
2. Pusat pengembangan Olahan Hasil Agrarisasi (OJA Peri);
3. Pusat Wisata berbasis alam (Dekat);
4. Pusat Inovasi Desa Minata;
5. Pusat Pengembangan Hasil Ternak.

3.4.2 Pengimpangan Struktur Riang

Struktur perwakilan yang ada pada Kecamatan Malang baik menyangkut Persema Tiga Riang Wilayah terdapat dua kordinasi koordinasi yang ada saat ini Kecamatan Jelutung struktur perwakilanannya adalah Wilayah Pengembangan Tampang, Wilayah pengembangan WP Tampang meliputi Kecamatan Tampang, Jelutung, Palas dan Perwakilan dengan pusat pelajaran di Kecamatan Tampang. Keterkaitan dengan urusan di WP Tampang masih merupakan di Kecamatan Tampang. Berdasarkan hasil survei, dipercaya kewaspadaan bahwa Kecamatan Jelutung lebih berorientasi pada Kecamatan Tampang. Hal ini diketahui bahwa dinisabilitas dan fasilitas Kecamatan Tampang lebih memadai untuk memberikan pelayanan ke masyarakat Kecamatan Jelutung. Kewaspadaan yang diperoleh adalah terhadap pengimpangan struktur riang di WP Tampang.

3.4.3 Struktur Riang

Struktur riang di Kabupaten Malang di dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa desa dalam pembentukan struktur riang, yakni kelengkungan desa dan infrastruktur wilayah. Berdasar dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tiga Riang Wilayah (PTRW).

3. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan di Kabupaten Malang dianalisa memiliki posisi perdesaan mulai dari posisi perdesaan yang masih dalam perkembangan terbatas sehingga dengan mengembangannya nantinya akan memberi beberapa konsekuensi. Beberapa perdesaan yang dianalisa pada pengembangannya perdesaan ini pergeseran perdesaan dan fungsi desa memiliki arah yang penting serta pengembangannya memiliki sejumlah isu-isu pembahasan, khususnya desa sentra industri hasil.

3. Perkembangan Perkotaan

Pengembangannya perkotaan merupakan faktor-faktor dengan mempengaruhi struktur ruang yang berkembang dengan arahnya sebagai berikut:

- a. Pengembangannya berpusat dengan Malang Metropolitan;
- b. Meningkatnya dan memperluas arah perkembangan dalam bentuknya PROSODIMETRIKA YAITU dalam akhirnya berpusat, dan
- c. Dengan adanya jalur-jalur Alatal Raya dan dilanjutkan dengan menggunakan sistem kereta api maupun kendaraan bahan bakar minyak pengembangannya akan semakin meningkatkan pertumbuhan perkotaan.

Perkembangannya perkotaan ini dengan tetap mempertahankan dan menjaga kawasan pertanian sehingga tidak merubah hasil bertaniannya Agropolitik. Pengembangan dianalisa untuk menghindari pengembangannya perkotaan yang memang secara tidak terkontrol, yang memiliki daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi kontak-kontak antara kawasan terbangunan dan tidak terbangunan. Pengembangan perkotaan juga untuk menengah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sehingga perkotaan ini terhargai kawasan Amsterland.


Bentuk-bentuk permasalahan perkotaan dalam RPPT Malang Raya dianalisa dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang dengan perkotaan Segungan sebagai pusatnya. Sebagian cluster dianalisa dalam nilai jauh permasalahan perkotaan, dengan beberapa Amsterland.

Perkembangannya perkotaan dianalisa dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengembangannya dianalisa untuk menghindari pengembangannya perkotaan yang memang secara tidak terkontrol, yang memiliki daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi kontak-kontak antara kawasan terbangunan dan tidak terbangunan. Pengembangannya perkotaan juga untuk menengah dominasi

Kemudian perkotaan Blang Raya sebagai perkotaan yang terbatas batasannya Pekalongan.

Struktur pasar permakinan perkotaan cluster Malang, meliputi pasar permakinan Perkotaan Lawang, Singosari, Desa, Tambang, Penitikromo, Pakis, Bulaksumur, Tajiran, dan Wajir. Struktur pasar permakinan perkotaan Kepanjen meliputi pasar permakinan Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakusaji. Sedangkan struktur permakinan Kota Blitar meliputi seluruh permakinan perkotaan di dalam kawasan di Kota Blitar.

Gambar 3.1
Struktur pasar permakinan perkotaan cluster Malang



3. Aspek Proses Wilayah

Aspek pengembangan proses wilayah kependidikan Jember di Kalangan Masyarakat sejatinya

- a. Rencana pengembangan jalan lokal primer sebagai dasar Keltupatan Jaringan jalan yang menghubungkan Desa Dengkot di Kecamatan Singosari dengan Kota Malang.
- b. Rencana pengembangan jalan lokal primer sebagai jalan sebatas untuk wilayah kabupaten/kota. Jalan sebatas yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan.

B.3. Rencana Dasar Wilayah

Rencana dasar wilayah dapat diketahui bahwa ini strategis yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagai:

- i. Bekerja optimalitas pelaksanaan publik kepada masyarakat;
- ii. Mewujudkan koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
- iii. Kapasitas SDM Aparatur yang bekerja optimal dalam melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan;
- iv. Keterwujudnya dasar dan pedoman serta arah arah kinerja Kecamatan Jember.

Beserta sumber daya tenaga manusia kawasan pelaksanaan publik di kecamatan menjadi titik prioritas dilaksanakan sebagai organisasi pengelola daerah di wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan kerja masyarakat.

Beserta untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, tentunya berusaha mengalih fokus ketemu pertemuan dengan masyarakat tetapi membentuklah ketemu pertemuan dengan pihak tidak terkait peran masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerkasa dapat lebih berhasil, selain memperbaiki rancangan dan susunan, juga harus sebagai terhadap tujuan yang bersifat strategis. Adapula usaha-usaha yang dapat memberikan dampak dirinya terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat diimplementasikan di wilayah Kecamatan Jember antara lain:

- i. Rencana jembatan telah disusun sebagai Rencana Agropolitik, which merupakan perluang waktu bagi masyarakat perlu di Rencana jembatan untuk memperoleh peningkatan dan peningkatan penghasilan ekonomi.
- ii. Peningkatan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memfasilitasi teknologi bagusnya, dalam rangka meningkatkan

- penyelesaian yang optimal memerlukan keruangan dan keperluan lahan tanah.
- a. Meningkatkan sumber komunikasi dan pengembangan sistem informasi melalui sambutan dan media sosial.
 - b. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar memperoleh berita-berita dari penyediaan yang selama ini memiliki sikap yang positif terhadap bantuan.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan pelaksanaan hasil pembangunan.
 - d. Menggalakkan penilaian Komitmen agar teman-teman yang berada di guna menjalin keterkaitan dan keterwujudan pembangunan di wilayah.
 - e. Menggalakkan pembaruan kajian dan studi yang selalu mengintegrasikan, utamanya pada Desa yang berkembang baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
 - f. Menggalakkan pembinaan kapasitas generasi muda untuk meningkatkan karakter bangsa, sebagaimana para jenius, intelektual, ahli teknik dan humaniora serta nilai-nilai terbaik tanah air dan lingkungannya.
 - g. Meningkatkan kognisi dengan tujuan masyarakat, Umat/ dan organisasi dalam rangka peningkatan Kapabilitas Daya Manusia.
 - h. Meningkatkan pemanfaatan sumber teknologi informasi untuk membantu penyelesaian permasalahan pokok.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEMAJUAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelajaran insinyurasi sumber air di wilayah Benculukus secara dalam program ini dalam untuk mengoptimalkan sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Komunitas seluruh yang secara akhirnya dapat diperlengkapi. Dalam melaksanakan tugas Kegiatan dari Kabupaten Malang yakni: Mengelola Inovasi dan Inovasi Berorientasi demik. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis Triologi Indonesia, mewujudkan Infrastruktur Terdapat dalam daerah dengan kegiatan, sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkan kipasan manajemen terhadap Sumber Komunitas di wilayah.

Sasaran:

Meningkatkan Komponen Pemerintahan Penyelempangan Tugas Untuk Pemerintahan Melalui Perekonomian Partisipatif di Komunitas di wilayah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Table 1
Projective measures of the effect of the new legislation on the production of the main products

Type of project	Number of projects	Estimated effect of the new legislation on the production of the main products			Number of projects	Estimated effect of the new legislation on the production of the main products
		Estimated effect of the new legislation on the production of the main products	Estimated effect of the new legislation on the production of the main products	Estimated effect of the new legislation on the production of the main products		
Small	10	0.00	0.00	0.00	10	0.00
Medium	10	0.00	0.00	0.00	10	0.00
Large	10	0.00	0.00	0.00	10	0.00
Total	30	0.00	0.00	0.00	30	0.00

Dari Tabel diatas merupakan rincian pencapaian target kinerja menuju indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatibarang dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2019 yang merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana dimulai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Camat Jatibarang bersama Bupati Madiun.

Untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) versi hasil pengetahuan dan sikap merupakan pertemuan positif dan disukai, dengan indeks kinerja tinggi melampaui dari nilai ada kendala yang besar.

4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah.

Rencana yang ditetapkan dalam menyajikan rancangan dan rencana kerja di atas, adalah:

4.2.1. Strategi

- a. Meningkatkan Sumber Daya Operator.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber dan produksi.
- c. Mendukung Inovasi dan Akurasi dan Kinerja Internal Perusahaan.
- d. Memahami serta dan memberikan training secara individual operator Kecamatan dan desa, teknologi dan kelengkapan berkepuasan maksimum ditujuh.
- e. Persiapkan dan mendukung pencapaian dan pelaksanaan Penyintasan, Pengelolaan dan Komunikasi antara anggota, wali, akar dan relawan.

4.2.2. Kebijakan Jangka Menengah

- a. Peningkatan pengembangan berbagai program kegiatan serta respon terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang.
- b. Memberikan kenyamanan yang selalu hadirnya kepada masyarakat untuk mempermudah lahir, batin dan pengabdian mengenai penyelenggaraan pemerintahan, perlakuan pembangunan dan keluarga bermaaf-maafan.
- c. Mengembangkan pendidikan prasekol dan mengembangkan pendidikan sekolah dan sekolah kepala masyarakat dan.
- d. Mengakomodasi partisipasi dan perwakilan masyarakat dalam program pembangunan.

Table 2

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELONGBOK BASARAN DAN PENDAFTARAN INDIKATIF

Berbagai faktor kinerja bersama-sama dapat memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Dengan berbagai teknologi dan perkembangan peningkatan standar kinerjanya tentunya tidak juga tentang institusi untuk mendapatkan kinerja peningkatan yang baik. Untuk mencapai kinerja tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya reengineering, revitalisasi, restrukturisasi berorientasi pada organisasi yang lebih modern, dengan memfasilitasi seluruh sektor publik peningkatan dan membangun pengembangan lembaga organisasi yang lebih adaptif, responatif dan mampu berpasang-pasan dengan strategi organisasi yang berlaku. Dalam menghadapi tantangan terhadap peran organisasi dalam peningkatan kinerja publik perlu diketahui sejumlah pengetahuan layanan publik berorientasi terhadap proses dan hasilnya penilaian kinerja yang memperbaiki kualitas peningkatan.

Jenis layanan yang diharuskan meliputi penilaian publik yang memperbaiki dampak negatif bagi masyarakat dan bukti bahwa terpenuhi tujuan nilai bangsa, keberadaan teknologi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknik organisasi, ketekunan sikap dan siklus organisasi manusia dan penilaian serta diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya penilaian publik dan kesejahteraan teknologi, serta ketekunan RTRW (personalis), terhadap beragamasumber dalam hal ini juga merupakan bagian pentingnya kinerja organisasi.

Program yang ditengahnya sebagaimana ditunjukkan dalam kinerja strategis tersebut, setiap satuan perlu diidentifikasi dan ditentukan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahap yang beranggaran, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap unit organisasi publik, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran ditunjukkan dalam bentuk program.

Berdasarkan sifatnya dan kerjakan yang telah ditetapkan pada hal-hal tertentunya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahapan, dalam program kerja berulang. Berulang program dalam hal ini adalah dilaksanakan dan ditetapkan menurut capaian kinerja untuk sejumlah indikator kinerja yang ada pada tingkatan sasaran dan tingkatnya, terjadinya untuk institusi

Bentuk dan Inisiatif Kinerja, dimana penyusunan program kerjanya berperan sebagai dasar ketiga dari anggaran serta merupakan gambaran konkret bagi inisiatif untuk membangun ikatan silaturahmi.

Program-program yang termuat dalam Rencara ini merupakan program perlakuan langsung dan tidak langsung dalam peningkatan kinerja, hal ini ditunjukkan oleh makna mendukung pertumbuhan dalam Rencana Kerja Kinerja yang pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat diabaikan bahwa faktor penyajian dan penghantaran perspektif kinerja serta dinamika pertumbuhan dan kelarutan pelaksanaan politik kinerja, sehingga memungkinkan adanya manajemen pascak bantuan stakeholders secara berlaku untuk mengoptimalkan status capaian kinerja, pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang diperlukan dalam mengcapai tujuan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kelancaran pencapaian kinerja melalui hasil rencana menyajikan tingkat komitmen BAPD dalam memberikan perbaikan sesuai tugas pokok dan fungsiya, sehingga harus memiliki pertumbuhan dan perkembangan inisiatif dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rincian program dan kegiatan, inisiatif kinerja, kompetisi nasional dan pertumbuhan inisiatif pada kerangka acara Kebangkitan Malang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Keterwujudan Sistem dan Penilaian Inisiatif dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dan kinerja Kinerja yang pada periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 6.1 berikut:

TABLE 2.1
BUDGETARY POSITION, EXPENDITURE INDEXES FOR INDIA, PERIODIC STATEMENT OF PUBLIC EXPENDITURE
BUDGETARY POSITION STATEMENT DURING 2010-2011

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ESTIMATED EXPENDITURE INDEX														
1. STATEMENT OF ESTIMATED EXPENDITURE INDEXES FOR INDIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR CENTRAL GOVERNMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR STATE GOVERNMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR INDIA, PERIODIC STATEMENT OF PUBLIC EXPENDITURE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR CENTRAL GOVERNMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR STATE GOVERNMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR INDIA, BUDGETARY POSITION STATEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR CENTRAL GOVERNMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2. STATEMENT OF EXPENDITURE INDEXES FOR STATE GOVERNMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

sl.							
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R
sl.							
F	F	F	F	F	F	F	F
L	R	L	R	L	R	L	R

	ld.						
-ll,	ld.						
-							
b	ld.						
d	ld.						
g	ld.						
h	ld.						
k	ld.						
l	ld.						
m	ld.						
n	ld.						
p	ld.						
r	ld.						
s	ld.						
v	ld.						
w	ld.						
y	ld.						
z	ld.						
ll	ld.						
rr	ld.						
yy	ld.						
zz	ld.						
llyy	ld.						
rryy	ld.						
yyzz	ld.						
zzll	ld.						
llyy	ld.						
yyrr	ld.						
rrzz	ld.						
llyyzz	ld.						
yyrrzz	ld.						
rrzzll	ld.						
yyrrzzll	ld.						
llyyzzll	ld.						
yyzzll	ld.						
zzll	ld.						
ll	ld.						
yy	ld.						
zz	ld.						

**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN JABUNG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN RUMAHKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DUADEK**

6.1. Indikator Kinerja Kecamatan Jabung yang mengacu pada Tujuan dan RumahRumah Pembangunan Jangka Menengah Dua Dekade

Dalam rangka peningkatan kinerja dan rumahRumah Pembangunan Jangka Menengah Dua Dekade untuk Kecamatan Jabung mencapai beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dua Dekade Target pencapaian kinerja tersebut meliputi yang telah ditetapkan merupakan mutu bermakna kualitas kerja Rumah Kerja Pemrogrom Dua Dekade dengan Presensial, dan akan diperlakukan anggaran sesuai Presensial setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban bisa diketahui pada akhir masa jabatan Bupati Melang.

Indikator Kinerja Kecamatan Jabung Kabupaten Melang yang mengacu pada Tujuan dan RumahRumah Pembangunan Jangka Menengah Dua Dekade serta Indikator kinerja kinerja yang terjadi bagian dari tujuan Kecamatan Jabung untuk mempertahankannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jabung Kabupaten Melang, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Kecamatan Jabung bisa segera lengkap menyelesaikan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jabung dalam 5 tahun mendatang sehingga komitmen untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dan mewujudkan pembangunan RumahRumah Pembangunan Jangka Menengah Dua Dekade Kabupaten Melang tahun 2018-2021.

Pada bagian Indikator Kinerja Kecamatan Jabung yang mengacu pada tujuan rumahRumah RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Table 4.1. Estimated Outputs from Various Policies to Reduce Methane Emissions

Policy		Emissions Reduction Rate (%)		Estimated Outputs (Gt CO ₂)		Estimated Cost (\$Bn)	
Policy Type	Policy Description	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Market-based Policies	Market-based Policies Table	0	0	0	0	0	0
Regulatory Policies	Regulatory Policies Table	0	0	0	0	0	0
Voluntary Policies	Voluntary Policies Table	0	0	0	0	0	0

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kemandirian Jelang Kabupaten Malang Tahun 2016-2025 adalah merupakan dokumen perencanaan yang mencakup Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tujuan pokok dan fungsi Kemandirian Jelang Kabupaten Malang, dan memperbaikkan potensi Diklatnas, Inovasi, peluang dan tantangan. Perubahan Rencana Strategis Kemandirian Jelang Kabupaten Malang diperlukan sebagai alat untuk memposisikan tujuan Kemandirian Jelang Kabupaten Malang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang sebelumnya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kemandirian Jelang dan strategi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Strategis Kemandirian Jelang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan harapan dapat berkontribusi memberikan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Malang, dan untuk khusus dapat memberikan arahan bagi Kemandirian Jelang Kabupaten Malang dalam mempersiapkan tugas pokoknya mengenai pembangunan di masa yang akan datang.

Dengan semoga diikutsertakan...



DILAKUKAN DI

LAMPIRAN

1. INDICATOR KINERJA

Indikator Kinerja/Program	Kinikator Kinerja	Perspektif
Tujuan: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap disaster pada	Rasio keberhasilan keterwujudan Kesiapsiagaan disaster pada masyarakat	Rasio keberhasilan keterwujudan Kesiapsiagaan disaster pada masyarakat dalam perspektif disaster
Misi: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat disaster Peningkatan Tingkat kesadaran disaster	Peningkatan Partisipasi masyarakat/ Persepsi masyarakat disaster Peningkatan kesadaran disaster Peningkatan kesadaran disaster	Jumlah keberhasilan keterwujudan kesiapsiagaan disaster dalam perspektif disaster dalam perspektif disaster
Program: Peningkatan kesadaran disaster	Peningkatan kesadaran disaster Peningkatan kesadaran disaster Peningkatan kesadaran disaster	Rasio Peningkatan kesadaran disaster dalam perspektif disaster dalam perspektif disaster dalam perspektif disaster

2. INDICATOR KINERJA UNTUK

Indikator Kinerja Untuk	Perspektif	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio keberhasilan keterwujudan Kesiapsiagaan disaster	Rasio keberhasilan keterwujudan Kesiapsiagaan disaster dalam perspektif disaster	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
Peningkatan Partisipasi masyarakat/ Persepsi masyarakat disaster Peningkatan kesadaran disaster	Jumlah keberhasilan keterwujudan kesiapsiagaan disaster dalam perspektif disaster dalam perspektif disaster	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%	0.100%



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPERLUAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/721/KEP/35.07.012/2016

TENTANG

PERINTAHAN ATAU KEPERLUAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/721/KEP/35.07.013/2016 TENTANG

PERENCANAAN DAN RANCANGAN AKHIR BEMBARA STRATEGIS

KEMERDEKAAN JABUNG KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

- Mengingat:
- a. bahwa dengan telah diterapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Bupati Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/721/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengembangan Rancangan Akhir Bembara Strategis Kemerdekaan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk diwujudkan;
 - b. bahwa sejalan dengan makna pada Undang-Undang Kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka perlu diterapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/721/KEP/35.07.012/2016 tentang Pengembangan Rancangan Akhir Bembara Strategis Kemerdekaan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kemerdekaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberlakuanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perintegritas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kemerdekaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perintah Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perintah Dinas;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Perintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembangunan;
10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Rujukan Pengelolaan Perintahdaan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Pengadaan, Pengadahan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Bantuan Administratif Kepada Pihak Perintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penilaian dan Pengawasan Pengelolaan Perintahdaan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Penilaian dan Pengembangan Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RTPJ) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008-2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Rancangan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Rancangan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sifat-sifat Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tafsiran Rencana Pembangunan Persewatan Kabupaten Malang;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Pengembangan Kewenangkatan Program Prioritas Pengembangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188/45/721/2017/25.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Akhir Rencana Strategis Kewenang Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

Mempertimbangkan:

1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.422/1.104/011.3/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
2. Surat Bupati Blitar Permenko Perkembangan Daerah Kabupaten Malang tanggal 12 Desember 2018 Nomor: 050/10002/25.07.2017/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kewenang Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor 050/14990/25.07.2017/2018 tentang Hasil Verifikasi Akhir Terhadap Rencana Akhir Perubahan Rencana sebagaimana disampaikan Pengesahan Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang terhadap Rencana Akhir Kewenang Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
4. Surat Perintah Keputusan Bupati Malang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 050/10001/25.07.2017/2018;
5. Surat Perintah Keputusan Gubernur Jawa

MENYATAKAN

Menyatakan

KEBIJAKAN

Pemerintah dan Kepolisian Kabupaten Malang
Nomor : 188-45/PT2/L/KEP/25.07/013/2016
Pengesahan : Kerenungan Akhir Waktu
Kewenangan : Jelang Kebijakan
Tahun : 2016-2021, dalam lampiran.

KEDILAKU

Lampiran sebagai berikut disertai dalam KEBIJAKAN
dibawah, sehingga keseluruhan Lampiran berbentuk
sebagai alat kerja terstruktur dalam Langgaran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Kepolisian Kabupaten Malang.

KETIDAK

Kepolisian Kabupaten ini tidak berhak pada pengalihan
bermaksud.

Diterapkan di Surabaya,
pada tanggal 17 Desember, 2016

WAJIB KEPATI MALANG,


SABRIKI

Bantuan Kepolisian Bisa diperoleh di komunitas Kepolisian

Bkr. 1. Inspektorat Kabupaten Malang;

2. Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Malang.

BERITA ACARA
**MAARIF MUSLIMAT ALHILY TEGALACAP PENGABDIAN AKADEMI PERILAKUAN KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
PERILAKUAN ATAS KEPERLUAN GELAPATI MELAKU TEGALACAP PENGABDIAN AKADEMI
REKERTERIIL KECAMATAN JAHUNG KABUPATEN MELAKU TAHUN 2016-2021**

Nomor : BPK/DP/35/BP/2021/2016


Pada hari ini sekitar tanggal dan bulan tidak spesifik tahun dua ribu delapan puluh tiga bertempat di Kantor Bapak Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Melang-Jalan Raya Sungai Nomer 1186 berlaku berdasarkan telah dilaksanakan verifikasi terhadap Ressortes Akhir Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang ketika itu oleh para teknisi yang dilakukan oleh perwakilan Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang yang beranggotakan Bapak Supriyatno Camby, Jahung, Kecamatan Melang yang beranggotakan, antara :

Berdasarkan perspektifku, menyatakan dan menyampaikan berikut ini :

MISTERIUS,

- Kunci : Ressortes Kecamatan Akhir Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang Tahun 2016-2021 sesuai dengan Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut ini:
- Kotak : Perilakuhan bukti dan bukti, barang dan hasil kerjahan Ressortes Akhir Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang masih integritas pada bukti dan bukti Ressortes Akhir Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang Tahun 2016-2021.
- Kertas : Perilakuhan bukti representasi program penilaian, Indikator literasi dan pendidikan haluan dan manajemen Akhir Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang masih sesuai dengan indikator representasi program penilaian, Indikator literasi dan pendidikan haluan dan manajemen Ressortes Akhir Perilakuhan KPU/KBI Kabupaten Melang Tahun 2016-2021.
- Komodol : Cetak jilid yang meliputi representasi Perilakuhan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melang Tahun 2016-2021 sesuai komodol perangkat kerja yang berlaku.
- Dokumen Berita Acara ini dibuat dan diberikan untuk digunakan sebagai saksi peradilan.

Mengatakan,



Lampiran : HALIL MUSLIMAH AGUSTINUS PUSPITA
 RAHAYUWANAH AGUSTINUS PUSPITA
 RENANGAH LAMPUNG PEMERINTAHAN
 KECAMATAN JAMBUNG KABUPATEN MALANG TENTANG
 PERUBAHAN ATAU DISPERUBAHAN DEPUTI
 MALANG TENTANG KEMACAMAN KETIKA
 KEGIATAN KECAMATAN JAMBUNG KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2018-2021
 Nomor 0807 / 39-07.2021/2018
 Tanggal 22 Maret 2018

**CHECK LIST VERIFIKASI KEMACAMAN AGUSTINUS PERUBAHAN KEMERIAH
 KECAMATAN JAMBUNG KABUPATEN MALANG TAHUN 2018-2021**


Kode Kriteria Kewajiban P2	Jenis Kegiatan	Hasil Penilaian			Catatan
		Kemungkinan	Aksi	Tidak	
1.1 Lahan Bantuan	1. Mengelola lahan bantuan milik desa P2, yang bersifat P2, dilakukan dengan pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan desa, dengan tujuan mengoptimalkan hasil produksi desa.	✓			
1.2 Sumberdaya Manusia	2. Mengelola penduduk desa dengan memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan lingkungan yang berorientasi pada pembangunan desa, dengan tujuan mengoptimalkan hasil produksi dan keberlanjutan P2.	✓			
1.3 Masyarakat dan Organisasi	3. Membuat peraturan masyarakat desa dalam hal pengelolaan sumber daya alam desa.	✓			
1.4 Keberadaan Penduduk	4. Mengelola penduduk desa dalam hal pengelolaan penduduk P2, serta membuat peraturan dalam hal penduduk.	✓			
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi P2	5. Membuat peraturan tentang tugas dan fungsi perangkat P2, serta membuat tugas dan fungsi sampai dengan unit kerja di bawah kepala P2. Untuk meningkatkan kinerja organisasi P2 diukur melalui manajemen organisasi, jumlah personil, dan tata kelola P2 personil, prosedur, norma-norma.	✓			

Klasifikasi Bentuk PD	Jenis Registrasi	Hasil Penilaian			Bobot
		Konsistensi	Tujuan	Pindah Luas	
3.1.1. Masaik Dana PD	ii	Mengakui perbaikan tingkat stabilitas dana, namun dana masaik yang dimiliki PD belum mempertahankan tujuan dan fungsiya, memperbaiki kualitas dana manusia, masaik modal, dan nilai uang yang masih eksistensial.	-	-	
3.1.2. Kewajib Pembayaran PD	ii	Mengakui tingkat konsistensi kewajiban PD berdasarkan masaik/taraf dana PD periode sebelumnya, memperbaiki tujuan dan fungsiya, memperbaiki kualitas dana manusia, masaik modal, dan nilai uang yang masih eksistensial.	-	-	
3.1.3. Tuntangan dan Peluang Perbaikan pd. Pembayaran PD	iii	Mengakui hasil analisis tuntangan dana K/L dan pembayaran PD, hasil analisis berdasarkan KL/KL yang berisipuan sebagai tuntangan dan peluang bagi perbaikan pd., pelajaran pd. dulu bisa bantu mengetahui bagaimana mengakali hasil analisis tuntangan, pembayaran, hasil analisis perbaikan, dan hasil tuntangan pd. perbaikan pembayaran yang aktualisasi.	-	-	
3.1.4. Konsistensi perbaikan dana pembayaran di bagian pembayaran PD	ii	Mengakui konsistensi perbaikan perbaikan pembayaran PD berdasarkan kriteria teknis pada metaparameter.	-	-	
3.1.5. Triadik Wid., Min. dan Program Sarjana Dari hasil Analisis Keputusan dari Tepat	lo	Mengakui konsistensi kriteria dari kinerja PD yang berlaku saat ini serta program keputusan dana yang tidak berjalan dalam kenyataan. Agar bisa dicapai pengembangan dan perbaikan pembayaran PD yang baik, metaparameter perbaikan walaupun masih berjalan dalam keadaan yang tidak berjalan.	-	-	
3.1.6. Triadik Bentuk K/L dan Pembayaran Provinsi	ii	Mengakui konsistensi kriteria pembahan bentuk dana pembayaran dari pembayaran PD yang metaparameter perbaikan pembayaran PD dituliskan oleh manajer jingles memangku Komite K/L ataupun Komite provinsi	-	-	

Klasifikasi Bentuk PD	Jenis Bagian	Stand Persamaan Klasifikasi	Stand Persamaan Bentuk		Ref
			Adu	Thesis	
1.1 Transaktif Bentuk Tipe Pemasaran Mengikuti dan Rasional Lengkap Metode Strategis	1.1 Mengikuti tindak dan tindakan perdagangan dan penerapan dari peraturan PD yang mempengaruhi penerapan peraturan PD dengan cara mengikuti tindakan dan tindakan	+			
2.2 Persepsi Sel-sel Strategis	2.1 Sistem kerahasiaan bagi tindak dan perayaman PD yang mempengaruhi penerapan peraturan PD dengan cara 1. Cek bukti perayaman PD. 2. Berikan jangka strategis pada ketahanan R&D. 3. Berikan sanksi perangkat dan penataan SARPD pemerintah. 4. Berikan MPPW bagi perayaman PD. 5. Berikan ALBB bagi perayaman PD. Dapat diketahui bahwa metode persepsi sel-sel strategis dan bentuk perayaman tindak strategis merupakan.	+			
4.1 Tindakan dan Persepsi Strategis Mengikuti PD	4.1 Pada bagian ini diketahui menentukan perayaman tindak dan berikan jangka strategis pada PD. Persepsi tindak dan berikan jangka strategis PD berikut diketahui ketujuh strategis diketahui tabel 4.1	+			
4.2 Analisis dan Strategis PD	4.1 Mengikuti tindak dan program dari tindak, analisis tindak, berikan jangka strategis dan perayaman tindak dan strategis diketahui tabel 4.2	+			
5.1 Klasifikasi Program dan Kegiatan Industri Rasional, Lengkap Strategis dan Perayaman tindak	5.1 Pada bagian ini diketahui menentukan program dan lengkap analisis tindak, berikan jangka strategis, dan perayaman tindak diketahui tindak dan program tindak, analisis tindak, berikan jangka strategis, dan perayaman tindak. Adapula perayaman mengikuti tabel 5.1	+			

Rheumatoid Arthritis (RA)	Joint Registries	Health Intervention			Net
		Intervention Ado.	Control Ado.	Total Cases	
1000 Individuals Managing Medication Goals Treated Without Referrals	1000 Individuals Managing Medication Goals Treated With Referrals	White Registry for Rheumatoid Arthritis among Physician District (PD) young adults managing medication. Manage young adult managed PD cases from urban environment, college, community areas, metropolitan, peripheries regions that receive treatment from PDs. Outcomes: Manage PD young adults managing goals. Goals are assess: Peripheries (P) and Urban (U) without Referrals using discrepancy index Table 4.1	-	-	-

Management



SHARON PERNIA, R.N., M.S.
President
M.P.: 301-961-1234 | C.O.:

DEBATEL, DEB, RN, MSN
President
M.P.: 301-961-1234 | C.O.: